



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 100.1.4.2/39 /KPTS/35.07.100/2025**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR :188.4/32/KPTS/35.07.100/2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 800.1.3.3/391/35.07.405/2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tanggal 27 November 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/32/KPTS/35.07.100/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

**Memperhatikan :**

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang hari Jumat tanggal 28 November 2025;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2025 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2024-2029.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/32/KPTS/35.07.100/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu atas nama Bagus Sulistyawan, A.P., M.Si, jabatan Sekretaris bukan Anggota diganti oleh Drs. Muhammad Nur Fuad Fauzi, M.T. jabatan Sekretaris bukan Anggota.  
Selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada saat serah terima jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada Tanggal 2 Desember 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**  
Ketua,



**DARMADI**

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.1.4.2/39/KPTS/35.07.100/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MALANG NOMOR 188.4/32/KPTS/35.07.100/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN  
2024-2029.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGOTAAN BADAN ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET.</b>
1.	DARMADI, S.Sos.	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	Ir. H. Kholiq, M.AP.	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	ALAYK MUBAROK, M.H.I	WAKIL KETUA	FRAKSI GERINDRA
4.	SUDARMAN, S.Pd.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	<b>Drs. MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI, M.T</b>	<b>SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA</b>	<b>SEKRETARIS DPRD</b>
6.	ABDUL QODIR, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
7.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
8.	REDAM GURUH KRISMANTARA, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
9.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
10.	ZULHAM AKHMAD MUBAROK	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
11.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
12.	H. ALI MURTADLO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
13.	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
14.	MUSLIMIN, S.Pd., M.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB

15.	NUR MUTIAH FARIDAH	ANGGOTA	FRAKSI PKB
16.	ZIA'UL HAQ	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
17.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
18.	ARIS WASKITO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
19.	Ir. SUDJONO, M.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
20.	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
21.	KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
22.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
23.	SODIKUL AMIN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
24.	H. ACHMAD ANDI, S.H, M.Hum.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
25.	SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT
26.	SUTRISNO MURDI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



**DARMADI**